



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

[Handwritten signature]

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN



**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2


Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Pendapatan	Rp866.235.598.985,00
2. Belanja dan Transfer	<u>Rp826.137.833.973,95</u>
Surplus/(Defisit)	Rp40.097.765.011,05
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp69.505.673.546,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp500.000.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp69.005.673.546,89
SILPA	Rp109.103.438.557,94

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp15.675.408.795,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp850.560.190.190,00
 - b. Realisasi Rp866.235.598.985,00
Selisih Lebih (Kurang) Rp15.675.408.795,00
- b Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(93.495.675.799,05) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp919.633.509.773,00
 - b. Realisasi Rp826.137.833.973,95
Selisih Lebih (Kurang) Rp(93.495.675.799,05)



- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp(109.171.084.594,05 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | Rp(69.073.319.583,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp40.097.765.011,05</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp(109.171.084.594,05) |
- d. Selisih Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(67.646.036,11) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp69.573.319.583,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp69.505.673.546,89</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp (67.646.036,11) |
- e. Selisih Anggaran dengan Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp500.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp500.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp0,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(67.646.036,11) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp69.073.319.583,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp69.005.673.546,89</u> |
| Selisih Lebih (Kurang) | Rp(67.646.036,11) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 terdiri atas:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih | Rp69.573.319.582,89 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp69.505.673.546,89</u> |
| Sub Total | Rp67.646.036,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | <u>Rp109.103.438.557,94</u> |
| Sub Total | Rp109.171.084.593,94 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | <u>Rp(67.646.036,00)</u> |
| e. Lain-lain | Rp0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp109.103.438.557,94 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan LO	Rp833.913.747.686,00
b. Beban	<u>Rp788.911.631.669,70</u>
Surplus/(Defisit)	Rp45.002.116.016,30
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	<u>Rp(13.138.345.434,88)</u>
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp31.863.770.581,42
d. Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	<u>Rp(641.815.000,00)</u>
Surplus/(Defisit) LO	Rp31.221.955.581,42

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Jumlah Aset	Rp 1.936.416.750.369,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp 20.751.975.217,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp 1.915.664.775.152,30

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp69.710.682.470,89
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp165.770.553.502,05
c. Arus kas bersih aktivitas investasi aset Non Keuangan	Rp(126.172.788.491)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp(73.711.015,00)
f. Saldo akhir per 31 Desember 2021	Rp109.314.512.460,94

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp1.874.225.572.551,55
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp31.221.955.581,42
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp10.217.247.019,33
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp0,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp0,00



f. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp0,00
g. Ekuitas Akhir	Rp1.915.664.775.152,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas;
 - Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 - Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;



- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/32/2022)